

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji merupakan perjalanan yang mengarah kepada rahmat dan karunia Allah SWT. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, ibadah ini telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat-Nya. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk menjaga agar ibadah Haji ini menjadi pilar yang semakin memperkuat fondasi Islam dengan cara melaksanakan sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagi seorang hamba Tuhan, perjalanan haji merupakan pengalaman spiritual yang mendalam. Selain memenuhi persyaratan rukun Islam kelima, ibadah haji dipraktikkan di Indonesia dan memiliki hubungan yang erat dengan sejumlah masalah sosial. Pandangan masyarakat tentang makna haji, nilai-nilai dan adat istiadatnya, gengsi mereka yang telah melaksanakannya, serta faktor ekonomi dan politik hanyalah beberapa dari sekian banyak aspek kehidupan mereka yang terlibat dalam perencanaan haji.¹ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa syariat ibadah haji memiliki waktu dan tempat yang khusus, yaitu dilaksanakan pada bulan haji dan hanya di lokasi Mekkah.

Jarak yang harus ditempuh dari Indonesia menuju tanah suci Mekkah tergolong jauh, sehingga secara otomatis memerlukan biaya perjalanan dan akomodasi yang cukup besar, ditambah lagi dengan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan selama waktu yang cukup lama. Jarak yang jauh ini menuntut adanya transportasi yang cepat dan nyaman serta jaminan keselamatan selama perjalanan, di tempat tujuan, dan saat kembali

¹ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 409.

dari tanah suci. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat melaksanakan ibadah haji, termasuk memanfaatkan berbagai produk dari bank konvensional maupun bank syariah. Namun, meskipun seseorang telah memiliki tabungan, mewujudkan niat untuk melaksanakan ibadah haji tidaklah mudah. Pada tahun-tahun tertentu, kuota (jatah) yang diberikan kepada setiap negara untuk mengirimkan jama'ah haji sangat terbatas, disebabkan oleh banyaknya umat Islam di seluruh dunia yang ingin melaksanakan ibadah haji, termasuk di Indonesia, yang jumlahnya terus meningkat pesat setiap tahunnya, bahkan melebihi batas kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi.²

Upaya untuk mendapatkan jatah haji sedini mungkin merupakan salah satu cara untuk menyiasati kuota yang terbatas. Namun, masalah uang adalah bahwa untuk mendapatkan jatah haji, calon jemaah harus terlebih dahulu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Meskipun banyak calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji, namun uang tunai yang tersedia tidak cukup untuk menutupi BPIH. Untuk mendapatkan nomor induk jemaah haji atau membayar BPIH melalui skema dana talangan haji, banyak lembaga keuangan, termasuk bank, menyediakan layanan ini. Salah satu opsi pembiayaan perbankan syariah yang diciptakan untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji umat Islam adalah dana talangan haji.

Opsi pembiayaan ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan calon jemaah haji plus (khusus) dan reguler. Produk ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan dirancang untuk memfasilitasi pendanaan haji dan umrah, memastikan bahwa uang tersedia di muka untuk keduanya. Produk ini ditujukan untuk konsumen individu dari berbagai pekerjaan.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 15.

Bank bekerja sama dengan sejumlah organisasi, termasuk para pemimpin agama, kelompok studi, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Produk dana awal haji ini dimaksudkan untuk memudahkan umat Islam dalam menunaikan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima.³

Pembiayaan dana talangan haji dilakukan melalui akad al-qard dan al-ijarah, yang merupakan pinjaman tanpa imbalan. Dalam akad al-qard, bank syariah tidak mengambil keuntungan, sedangkan keuntungan diperoleh dari akad al-ijarah melalui biaya jasa (fee ujah) untuk administrasi haji. Dengan demikian, bank syariah tidak meraih keuntungan dari akad tersebut. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pembiayaan dana talangan haji sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dana dalam melaksanakan ibadah haji. Namun, tingginya minat umat Muslim di Indonesia untuk menunaikan haji sering kali mengabaikan syarat sah dan syarat wajib haji. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُّحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

*“Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Jika kamu mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu atau menyimpannya, Allah pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki; dan Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu”.*⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul. “Analisis Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kantor Cabang Arminareka Perdana Serang)”.

³ Sopa dan Siti Rahmah, ”Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, hlm. 308.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran dana talangan haji di Bank Syariah Indonesia pada Arminareka Perdana Serang?
2. Bagaimana sistem pembayaran dana talangan haji dalam Perspektif Fiqh Muamalah?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan membahas mengenai Analisis Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kantor Cabang Arminareka Perdana Serang)”.
.

D. Tujuan Penelitian

Dengan pertimbangan di atas, survey dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran dana talangan haji di Bank Syariah Indonesia pada Arminareka Perdana Serang.
2. Untuk mengetahui sistem pembayaran dana talangan haji dalam perspektif fiqh muamalah.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan informasi, khususnya dalam memahami kajian tentang dana talangan haji dari sudut pandang fikih muamalah yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan diskusi bagi para masyarakat sekitar.

2. Manfaat praktik

Skripsi ini diharapkan dapat membantu memperjelas standar keislaman dan wawasan keilmuan yang menjadi bahan kajian dalam penyusunan skripsi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini adalah sejumlah studi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

Nama/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Nama Peneliti Andri Rahmat Tahun 2023 Judul Analisis Akad Dana Talangan Haji Di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik. ⁵	Hasil penelitian ini yaitu penggabungan antara akad qard dan akad ijarah serta pandangan ulama Klasik mengenai akad dana talangan haji menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan oleh adanya penggabungan dua akad yang memiliki tujuan yang	Metode Kualitatif bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir induktif	Persamaan: 1) Menggunakan akad qardh dan akad ijarah 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif Perbedaan: Objek penelitian menggunakan pendapat ulama klasik

⁵ Andri Rahmat yang berjudul, *Analisis Akad Dana Talangan Haji Di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023.

Nama/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	bertentangan, di samping itu, praktik dana talangan haji juga mengandung unsur riba, yaitu memperoleh keuntungan dari transaksi al-qardh.		
Nama Peneliti Syafiyah Salamah Tahun 2021 Judul Mekanisme Pembiayaan Haji Di BMT Dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa DSN MUI Dan Menurut PMA NO. 24 Tahun	Hasil penelitian ini menerapkan akad ijarah multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji sehingga dalam pelaksanaannya BMT Beringharjo KC. Bintaro mengambil imbalan jasa dari pembiayaan	Metode kualitatif jenis penelitian lapangan	Persamaan: 1) Mengambil imbalan jasa dari pembiayaan dana talangan haji pada akad Ijarah 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif Perbedaan: 1) Akad Qardh tidak diterapkan pada dana talangan haji sebab BMT Beringharjo KC. Bintaro tidak

Nama/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
2016 (Studi Kasus Di BMT Beringharjo KC. Bintaro). ⁶	dana talangan haji berdasarkan prinsip Ijarah karena akad yang digunakan ialah Ijarah Multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji.		memberikan pinjaman kepada nasabah 2) Objek penelitian menggunakan BMT Beringharjo KC. Bintaro
Nama Peneliti Murni Chaniago Tahun 2017 Judul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sempat dihentikan pada tahun 2013 karena peraturan pemerintah, jumlah nasabah yang	Metode kualitatif bersifat deskriptif	Persamaan: 1) Akad qardh digunakan bank untuk meminjamkan biaya kepada nasabah, sehingga

⁶ Syafiyah Salamah yang berjudul, *Mekanisme Pembiayaan Haji Di BMT Dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa DSN MUI Dan Menurut PMA No. 24 Tahun 2016 (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC. Bintaro)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Nama/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
<p>Analisis Strategi Pembiayaan Talangan Haji Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman.⁷</p>	<p>melakukan pembiayaan uang muka haji di Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman justru meningkat. Bank BRI Syariah memberikan keringanan kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tepat waktu, yaitu dengan memberikan skema SP1–SP3 dan perpanjangan selama satu tahun.</p>		<p>kemudian diharuskan membayar kembali pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman. Akad ijarah memperoleh ujroh atau imbalan sewa jasa yang sesuai dengan fungsi dari ijarah tersebut.</p> <p>2) Menggunakan metode penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1) Nasabah yang</p>

⁷ Murni Chaniago yang berjudul, *Analisis Strategi Pembiayaan Talangan Haji Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017.

Nama/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>tidak dapat menyelesaikan pembayaran pada saat jatuh tempo diberikan perpanjangan waktu selama satu tahun dengan dikenakan ujroh sebesar 12%</p> <p>2) Objek penelitian menggunakan PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman</p>

G. Kerangka Pemikiran

Dana Talangan Haji merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan kursi haji saat melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan demikian, dana talangan ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan dana yang diperlukan agar nasabah dapat memenuhi syarat minimum untuk memperoleh porsi haji.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh" (QS. Al Hajj: 27).⁸

Menurut para ulama klasik, istilah tersebut merujuk pada empat imam madzhab fiqih Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Imam Hanafi mendefinisikan istilah ini sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, dalam konteks istilah, hal ini berarti melakukan kunjungan ke baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah dengan cara, lokasi, dan waktu yang telah ditentukan.

Imam Maliki menjelaskan bahwa haji secara etimologis berarti niat. Dalam konteks syara', haji diartikan sebagai wukuf di padang Arafah pada malam kesepuluh bulan Dzulhijjah, diikuti dengan tawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali dan sa'i. Semua rangkaian ini dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Wukuf pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah menunjukkan bahwa rukun wukuf harus dilaksanakan pada malam hari. Tawaf yang dimaksud adalah tawaf ifadhah, yang merupakan salah satu rukun haji. Sa'i, yang juga termasuk rukun, dilakukan setelah tawaf ifadhah bagi mereka yang tidak melakukan sa'i setelah tawaf qudum, meskipun niat juga merupakan bagian dari rukun bagi mereka.

Lebih lanjut, Imam Syafi'i mendefinisikan haji dalam konteks bahasa sebagai tindakan yang disengaja. Dalam perspektif syara', haji berarti secara sengaja datang ke Ka'bah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Definisi haji menurut madzhab ini tidak mencakup seluruh rukun haji, karena hanya menekankan pada niat untuk mengunjungi Ka'bah tanpa menyebutkan wukuf di Arafah, Sa'i antara Safa dan

⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, ..., hlm. 38

Marwah, atau pencukuran rambut, padahal hal-hal tersebut merupakan rukun dalam mazhab Syafi'i.

Sedangkan Imam Hambali menyatakan bahwa haji dalam pengertian bahasa, berarti niat atau tujuan. Sedangkan dalam istilah, haji adalah tindakan sengaja untuk mengunjungi Makkah dengan tujuan tertentu, seperti melakukan tawaf dan sa'i, termasuk wukuf di Arafah. Arafah merupakan bagian dari Makkah dan pelaksanaannya harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Waktu-waktu tertentu ini mencakup pelaksanaan rukun, syarat wajib, serta sunah-sunah yang harus dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.⁹

Keterkaitan antara dana talangan haji dan istitha'ah menunjukkan bahwa dana talangan haji berperan dalam mendanai pelaksanaan ibadah haji bagi individu yang memiliki keterbatasan finansial. Dana ini seolah-olah menyediakan kemudahan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Namun, jika diteliti lebih lanjut, dana talangan haji ini dapat dianggap sebagai pengalihan makna dari istitha'ah (kemampuan) yang merupakan syarat utama untuk melaksanakan ibadah haji.¹⁰


Sedangkan Akad dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad Qardh yang merupakan pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan syarat tertentu dan tidak untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman diatur dalam jangka waktu yang disepakati bersama.¹¹ Sementara itu, akad Ijarah adalah akad yang berkaitan dengan pemindahan hak guna atas

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 253.

¹⁰ Azzam, A. A. M, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 231.

barang atau jasa, yang dilakukan melalui pembayaran sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut.



H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yang dilakukan dengan mengamati realitas yang terjadi dalam praktik di lapangan. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis yang melibatkan pengamatan langsung di lokasi.¹² Dalam studi ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasilnya dalam format skripsi dengan judul Analisis Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kantor Cabang Arminareka Perdana Serang).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan mengevaluasi suatu peristiwa berdasarkan hukum

¹² M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 19

Islam. Pendekatan kualitatif ini diterapkan dalam penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi terkait dana talangan haji. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah.¹³

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada entitas dari mana informasi dapat diperoleh.¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama untuk keperluan penelitian, di mana data tersebut sebelumnya tidak tersedia.¹⁵ Penulis dapat memperoleh data ini melalui wawancara dengan pihak Arminareka Perdana Serang mengenai strategi Pembiayaan Talangan Haji.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada dan diperoleh melalui analisis dokumen.¹⁶ Data ini dapat memberikan wawasan tambahan atau memperkuat data utama yang berkaitan dengan individu atau objek, seperti majalah, buku, dan surat kabar. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen, buku, dan informasi lain yang relevan dengan Talangan Haji.

¹³ Ruki, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, hlm.6.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, hlm. 107.

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 87.

¹⁶ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet,2 (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2014), hlm. 66.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Interview atau wawancara

Wawancara merupakan pertukaran pertanyaan dan jawaban secara langsung antara dua orang atau lebih. Sementara wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa mengikuti daftar pertanyaan, wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam pendekatan ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan terstruktur kepada narasumber dari bagian Account Officer (AO), khususnya personel dari bagian pembiayaan Arminareka Perdana Serang, *Financing Support* (FS), dan *Customer Service* (CS), yang dianggap sebagai pakar di bidangnya dan diharapkan dapat memberikan jawaban dan informasi secara lugas, jujur, dan sah. Dalam konteks ini, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur kepada narasumber dari bagian AO (Account Officer), yaitu staf atau karyawan di pembiayaan Arminareka Perdana Serang, bagian FS (Financing Support), dan Customer Service, yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya, serta diharapkan dapat memberikan jawaban dan data yang langsung, jujur, dan valid.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan informasi terkait variabel atau aspek tertentu yang dapat berupa catatan, buku, brosur, atau sumber dari internet.¹⁷ Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data dari laporan tahunan Arminareka Perdana yang mencakup perkembangan perusahaan

¹⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 240.

serta berbagai jenis produk yang ditawarkan, termasuk informasi dari brosur mengenai ketentuan Talangan Haji dan lainnya yang tersedia di Arminareka Perdana Serang.

3) Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif adalah teknik yang melibatkan pengumpulan, pengelompokan, dan penjelasan data untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isu yang diteliti.¹⁸ Metode ini berfungsi untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek, baik individu maupun lembaga, berdasarkan fakta yang ada saat ini. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan deskripsi objektif mengenai fakta-fakta yang terjadi di Kantor Cabang Arminareka Perdana Serang terkait pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab yang pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini terdapat penjelasan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab yang kedua ialah Landasan Teori. Pada bab ini dipaparkan mengenai pengertian Talangan Haji, pengertian Akad Qardh, pengertian Akad Ijarah, menurut

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 143.

Para Ulama.

BAB III : Objek Penelitian

Bab yang ketiga adalah Pembahasan mengenai profil Kantor Cabang Arminareka Perdana Serang.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab yang keempat adalah Hasil Penelitian. Dalam bab ini memuat rumusan masalah.

1. Bagaimana sistem pembayaran dana talangan haji di Bank Syariah Indonesia Pada Arminareka Perdana Serang
2. Bagaimana sistem pembayaran dana talangan haji dalam Perspektif Fiqh Muamalah

BAB V : Penutup

Bab yang kelima adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan penelitian serta saran.